



WALIKOTA BANJAR

**PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 1.a TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 45 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar maka guna menjamin kelancaran operasi pendistribusian dan pengelolaan sarana penyediaan air minum diperlukan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009;
 - c. bahwa seiring dengan terus meningkatnya biaya pengelolaan air minum dan untuk menjaga kesinambungan pelayanan sehingga perlu segera diadakan penyesuaian terhadap Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/Kpts/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar, diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB IV Pasal 9 diubah, sehingga BAB IV Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV
KELOMPOK PELANGGAN**

Pasal 9

NO	KELOMPOK	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
1.	KELOMPOK I	1. Sosial Umum	- Hydran Umum - Kamar mandi umum/WC Umum Non Komersil - Panti Asuhan

NO	KELOMPOK	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
		2. Sosial Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Ibadah - Yayasan/Lembaga Pendidikan Pemerintah/Swasta (TKN,SDN, SMPN/MTSN,SMA/SMK)/ - Puskesmas, Klinik Pemerintah - Balai RW, Balai Dusun/Balai Pertemuan Desa dan sejenisnya
2.	KELOMPOK II	<p>1. Rumah Tangga 1</p> <p>2. Rumah Tangga 2</p> <p>3. Rumah Tangga 3</p> <p>4. Instansi Pemerintah/ TNI/POLRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan < 35 M² - Luas tanah < 45 M² - Lantai /ubin : Plur - Kondisi Rumah Semi Permanen - Kondisi Lingkungan Cukup tertata - Daya Listrik 450 Watt/Tanpa Listrik <ul style="list-style-type: none"> - Luas bangunan 36 – 150M² - Luas tanah 46 – 200 M² - Lantai Kramik - Kondisi Rumah Permanen - Kondisi Lingkungan Tertata baik - Daya Listrik 450 - 1300 Watt <ul style="list-style-type: none"> - Rumah Permanen - Luas bangunan > 150 M² - Luas tanah > 200 M² - Lantai /ubin Granit / Marmer - Kondisi Rumah Mewah /RE - Kondisi Lingkungan tertata baik - Daya Listrik > 1300 Watt <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Pemerintah, - Mess/Asrama Pemerintah - Instansi TNI/POLRI/Asrama /Mess TNI/POLRI - Rutan/LP - GOR Pemerintah. - RSUD Pemerintah
3.	KELOMPOK III	1. Niaga Kecil	<p>Toko, Ruko, Praktek Dokter, Klinik, Laboratorium RSUD Swasta, Biro Jasa, Salon Kecantikan, Percetakan, Koperasi, Hotel, Rumah Makan, Tempat Pencucian Roda Empat keatas, Kolam Renang Swasta, Peternakan Kecil, Bengkel Las dan sejenisnya. Warnet, WC Umum Komersil, Isi Ulang Air Minum. Studio Radio Swasta, GOR/Gedung Pertemuan Swasta, Industri Rumah Tangga, Lembaga Perguruan Tinggi Swasta</p>

NO	KELOMPOK	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN
		2. Niaga Besar	- Perusahaan Ekspor/Import, Pasar Swalayan Dept. Store, Grosir, Lembaga Keuangan/Bank, Hotel Berbintang, Perusahaan Umum, PT, CV, Peternakan Besar, Pelabuhan, Bandara, SPBU, BUMN/BUMD, Dealer Mobil dan sejenisnya.
		3. Industri	- Pabrik Kayu, Pabrik Kertas, Pabrik Makanan, Pabrik Minuman, Pabrik Rokok, Pabrik Kimia/Obat, Pabrik tekstil dan sejenisnya.
4	KELOMPOK IV	Kelompok Khusus	- Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang tarif air minumnya berdasarkan kesepakatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 1.a SERIE